

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal adalah jenis pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dan kedua pihak tersebut mempunyai resiko untung dan rugi sebagai sarana untuk menjual saham perusahaan ataupun mengeluarkan obligasi (hutang) dalam memenuhi peningkatan kebutuhan perusahaan atas jangka panjangnya (Jogiyanto, 2016:29). Di Indonesia pasar modal sudah ditetapkan didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang menjelaskan pengertian pasar modal adalah pihak yang berperan sebagai penyelenggara suatu kegiatan atas penawaran umum dan perdagangan efek terhadap perusahaan publik, lembaga, maupun profesi yang menerbitkan efeknya. Lembaga penyelenggara pasar modal di Indonesia dinamakan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia dapat menjadi sebuah alat atau tempat pendanaan alternatif untuk perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar bagi peningkatan performa perusahaan yang juga dapat berpengaruh terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.


Berdasarkan klasifikasi sektor-sektor perusahaan pada BEI tersebut. Penulis menentukan objek penelitian pada sektor *finance*. Sektor *finance* pada BEI terbagi dalam beberapa subsektor yaitu terdiri atas sub sektor asuransi; institusi keuangan; dana investasi; dan perbankan. Dalam penelitian ini sektor *finance* berfokus pada subsektor perbankan.

Menurut PSAK no 31 menjelaskan bahwa perbankan dapat dikatakan sebagai sarana atas kelancaran lalu lintas pembayaran karena bank dapat dijelaskan menjadi sebuah lembaga usaha keuangan yang menjadi bagian dari perantara keuangan dari pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana. Peranan sub sektor perbankan dalam perekonomian sebuah negara sangat penting dan salah satu faktor pemicu pergerakan perekonomian di seluruh sektor.

Perekonomian sebuah negara tidak terlepas dari perbankan. Dalam sektor apapun setiap kegiatan berkaitan dengan keuangan pasti memerlukan bank, mulai dari hal pembayaran hingga perihal kebutuhan dana. Perbankan dapat diibaratkan sebagai jantung perekonomian sebuah negara, karena perbankan berperan sebagai penyedot uang dari masyarakat kemudian memompanya kembali ke dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014-2019 terus mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kondisi perbankan di Indonesia. Perbankan dapat menunjang kegiatan setiap pelaku ekonomi yang membutuhkan dana agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dan membuat roda perekonomian bergerak. Jika sektor perbankan pada suatu negara melemah maka akan berpengaruh dalam berbagai aspek seperti perubahan harga di dalam negeri menjadi signifikan; tingkat pertumbuhan permasalahan kredit meningkat sementara tingkat pertumbuhan kredit menurun; transaksi internasional menjadi ikut bermasalah; dan aspek lainnya yang akan beresiko apabila sektor perbankan suatu negara melemah.

Penilaian atas pengaruh perbankan terhadap sistem keuangan di Indonesia dapat dinyatakan pada nilai total asetnya. Aset yang dimiliki oleh perbankan dinilai sangat tinggi sehingga perbankan berpengaruh besar terhadap sistem keuangan di Indonesia. Adapun data yang ditunjukkan terkait nilai total aset pada sektor perbankan di Indonesia.



Gambar 1.1

Total Aset Perbankan Periode 2014-2019

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah tahun 2021).

Pada gambar 1.1 menunjukkan nilai total aset industri perbankan saat ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data diatas menunjukkan subsektor perbankan berpengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari nilai aset yang diperoleh perbankan setiap tahun semakin meningkat. Peningkatan total aset pada perbankan dari tahun 2014 hingga 2019 kisaran sebesar 56%. Tingkat persentase tersebut dinilai tinggi sehingga membuat perbankan menjadi sektor keuangan yang memiliki peran sebagai penunjang perekonomian sebuah negara terutama di Indonesia.

Perbankan adalah lembaga intermediasi yang dimana berfungsi sebagai pembiayaan dana atas kegiatan produktif seluruh sektor perusahaan sehingga apabila fungsi tersebut terganggu akan mengakibatkan resiko yang cukup besar terhadap alokasi dana atas perbankan baik untuk investasi ataupun untuk pembiayaan atas dana setiap kegiatan terhadap seluruh sektor perusahaan dalam perekonomian menjadi sangat terbatas (Nirmalasari & Shinditia, 2020). Kemungkinan *financial distress* terhadap perbankan tersebut pun dapat terjadi apabila kestabilan atas perbankan melemah. Berdasarkan fakta tersebut yang telah dijelaskan beserta bukti data yang ada, maka penulis tertarik untuk menjadikan sektor *finance* berfokus pada subsektor perbankan sebagai objek penelitian ini.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan kemajuan suatu negara semakin pesat setiap tahunnya membuat banyak perusahaan harus berusaha dalam menyesuaikan keadaan tersebut. Setiap perusahaan harus bekerja lebih keras agar dapat merencanakan suatu strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi dalam setiap perusahaan selain berguna untuk pencapaian tujuan yang diinginkan, dengan strategi itu pula perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaannya sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas terutama di Indonesia. Semakin sengit persaingan pada unit bisnis yang ada dalam suatu negara maka perusahaan harus dapat berkompetitif lebih kuat dengan para pesaingnya. Perusahaan yang berkembang saat ini jika tidak dapat beradaptasi pada perubahan global maka lambat laun perusahaan tersebut beresiko besar untuk mengalami penurunan performa salah satunya dalam hal kesulitan mengatasi keuangan atau disebut juga dengan istilah *financial distress* bahkan hingga terjadinya pailit ataupun kebangkrutan pada perusahaan tersebut. *Financial distress* termasuk sebuah ancaman yang cukup besar bagi setiap perusahaan karena *financial distress* dapat terjadi sewaktu-waktu baik pada perusahaan kecil, menengah, ataupun perusahaan besar apabila tidak dapat melakukan pengelolaan perusahaannya secara baik. Di Indonesia sendiri telah banyak kasus yang terjadi pada perusahaan dalam berbagai sektor yang tidak dapat berkompetitif dengan para pesaingnya sehingga kemungkinan resiko terbesar yang tidak diinginkan terjadi pada perusahaan tersebut.

Financial distress ataupun disebut juga kesulitan keuangan merupakan situasi suatu perusahaan tidak dapat menunaikan kewajibannya. *Financial distress* sebagai tanda awal bagi sebuah perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan (Kristanti, *et al.*, 2019). *Financial distress* diakibatkan pula oleh adanya faktor kemerosotan dari eksternal serta internal perusahaan tidak mampu dalam mengelola keuangan yang berdampak atas kerugian yang akan dialami baik dalam skala kecil maupun skala besar (Zhang *et al.*, 2013). Faktor eksternal atau faktor dari luar perusahaan yang bisa memberikan pengaruh bagi kondisi kesehatan keuangan perusahaan yaitu terdiri melalui sejumlah aspek, mulai dari aspek

pelanggan, pemasok, aspek pesaing yang semakin ketat di dunia bisnis, bahkan hingga aspek dari perubahan kebijakan pemerintah dapat menyebabkan terjadinya *financial distress* (Sudaryanti & Dinar, 2019). Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan memberikan sebuah pengumuman berupa informasi atas kondisi yang telah dialami oleh perusahaan tersebut, hal ini untuk memberi peringatan atau tanda bagi para pemangku kepentingan agar segera mengambil langkah lanjut dan berhati-hati untuk melakukan investasi ataupun ketika ingin memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan sangat diperlukan ketika terjadinya kondisi perusahaan diambang kebangkrutan karena manajemen bertugas atas strategi pencegahan kebangkrutan perusahaan agar tidak sampai ke kondisi *financial distress* (Purba & Muslih, 2018).

Perbankan sebagai lembaga intermediasi artinya perbankan harus lebih memperhatikan setiap kegiatan jasa pelayanannya terutama dalam penyaluran dana atau pembiayaan dana bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penting bagi perbankan untuk menjaga kestabilan perekonomiannya karena apabila suatu perbankan dapat menjaga kestabilan keuangannya maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja perekonomian dan pengembangan stabilitas sistem keuangan negara juga otomatis ikut terjaga.

Teori-teori yang berkaitan dengan *financial distress* yaitu teori sinyal dan teori agensi. Menurut Roza & Lestari (2020) menjelaskan bagaimana teori sinyal ini diterapkan pada perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau manajemen laporan keuangan, teori sinyal ini dilakukan ketika perusahaan yang mempunyai kualitas baik, perusahaan tersebut akan memberikan sinyal baik pada pasar, sehingga pasar dapat menerima atau merespon sinyal tersebut dengan baik pula. Sinyal yang ditangkap baik oleh pasar akan sulit ditiru oleh perusahaan yang memiliki sinyal yang buruk. Penjelasan singkat atas teori sinyal merupakan sinyal yang menunjukkan kesuksesan ataupun kegagalan dalam perusahaan. Teori tersebut memberikan informasi yang dimana terdapat pihak yang dianggap memiliki informasi lebih lengkap daripada pihak yang lain (Harmadji *et al.*, 2018). Teori sinyal dalam penelitian ini berkaitan dengan pengukuran variabel rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan didalam memberi informasi

berupa sinyal pada para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan untuk melihat kondisi pada perusahaan tersebut.

Teori kedua yang berkaitan juga dengan *financial distress* yaitu teori agensi atau teori keagenan. Teori agensi merupakan hubungan kontrak diantara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (*agent*). Adanya hubungan kedua pihak tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya *agency problem*. *Agency problem* sering terjadi karena salah satu pihak yaitu pihak *agent* lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan *principal*. Selain itu, teori ini memberikan informasi berupa informasi asimetri artinya terdapat satu dari sejumlah pihak yang dianggap mempunyai informasi lebih lengkap dan baik dibandingkan pihak yang lain, pihak *agent* umumnya tidak memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya (Nainggolan, 2018). Konflik-konflik yang akan terjadi tersebut membawa dampak terhadap kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan utama yang telah disepakati pada awal perjanjian yaitu dengan harapan adanya hubungan antara kedua pihak tersebut dapat mensejahterakan pemilik modal secara optimal (Triyuwono, 2018). Apabila tujuan utama antara pihak *agent* dan pihak *principal* tidak sejalan maka akan menimbulkan konflik pada internal perusahaan, dengan perbedaan tujuan tersebut menyebabkan perusahaan wajib mengeluarkan biaya yang lebih besar sehingga berpotensi terjadinya *financial distress* pada perusahaan itu juga akan semakin besar (Kristanti, dkk, 2019). Teori agensi dapat dilakukan dengan baik pada suatu perusahaan apabila kedua pihak yang memiliki wewenang tersebut saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan bagi perusahaan dapat menemukan suatu mekanisme pengendalian tata kelola dalam perusahaannya agar dapat mencegah adanya konflik antara dua pihak tersebut (*agent & principal*) yang mengakibatkan penurunan atas biaya agensi.

Financial distress di sebuah perusahaan bisa dilihat melalui nilai Earning Per Share atau disebut dengan EPS atau laba bersih per saham. Dalam penelitian Rahayu dan Azalia (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan nilai EPS negatif dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dalam kategori *financial*

distress. Adapun penelitian oleh Lubis & Patrisia (2014) menyatakan juga bahwa nilai EPS dapat menentukan kemampuan perusahaan didalam memperoleh keuntungan atas per lembar saham yang diperjual-belikan oleh perusahaan sehingga memberikan pengaruh bagi situasi kesehatan keuangan dalam perusahaan tersebut. Perusahaan dikategorikan dalam situasi sehat apabila memperoleh nilai EPS positif secara terus menerus. Selain itu, terdapat pula dalam penelitian Elloumi & Gueyie (2001) *financial distress* dihitung memakai *Earning Per Share* (EPS). EPS bisa menunjukkan kondisi perusahaan yang tengah mengalami *distress*, apabila perusahaan itu mempunyai EPS bernilai negatif sepanjang 2 tahun berturut-turut, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami *distress* sebaliknya jika memiliki EPS bernilai positif, perusahaan tersebut tidak mengalami *distress* (Elloumi & Gueyie, 2001). *Earning Per Share* yang memperoleh hasil negatif dapat diberi nilai pada angka 1 dan EPS memperoleh hasil positif akan diberi nilai pada angka 0 (Kristanti. dkk., 2016). Berikut merupakan data gambaran fluktuasi angka perolehan nilai EPS pada subsektor perbankan selama tahun 2014-2019.



Gambar 1.2

Jumlah Perbankan Yang Memiliki Nilai EPS Negatif dan Terindikasi Mengalami Financial Distress Selama Tahun 2014-2019

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah tahun 2021).

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan angka nilai EPS negatif setiap perusahaan perbankan selama tahun 2014-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 hanya terdapat tiga perusahaan perbankan yang memiliki EPS bernilai negatif yaitu PT Bank MNC Internasional Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dan PT BPD Banten Tbk. Kemudian di tahun 2015 jumlah perbankan yang memiliki nilai EPS negatif masih sama dengan tahun sebelumnya, terdapat 3 perbankan yakni PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT BPD Banten Tbk, dan PT Bank of India Indonesia Tbk. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan terdapat 5 perbankan yang memiliki nilai EPS negatif yakni PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT BPD Banten Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank of India Indonesia Tbk. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan terdapat 6 perbankan yang memiliki nilai EPS negatif yakni PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT Bank MNC Internasional Tbk, PT BPD Banten Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank of India Indonesia Tbk, dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Selanjutnya, tahun 2018 jumlah perbankan yang memiliki nilai EPS negatif mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hanya terdapat 3 perbankan dengan nilai EPS negatif yaitu PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dan PT BPD Banten Tbk. Di tahun 2019 kembali meningkat jumlah perbankan yang memiliki nilai EPS negatif, terdapat 4 perbankan yakni PT Bank IBK Indonesia Tbk, PT BPD Banten Tbk, PT Bank Victoria Int'l. Tbk, serta PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Perusahaan yang paling banyak mengalami EPS bernilai negatif terjadi pada tahun 2017 yaitu terdapat 6 perusahaan perbankan memiliki nilai EPS negatif. Trend fluktuatif pada perbankan yang bernilai EPS negatif tersebut dapat diartikan bahwa setiap tahunnya terdapat banyak perbankan yang mengalami ketidakmampuan dalam memberikan kesejahteraan pada pemegang saham karena perusahaan tidak dapat memenuhi keuntungan atas lembar saham yang harus diberikan bagi pemegang saham perusahaan.

Selama tahun 2014-2019 cukup banyak dari beberapa perbankan di Indonesia mengalami kondisi EPS bernilai negatif 2 tahun berturut-turut salah satunya yaitu Bank IBK Indonesia TBK. Perusahaan bank tersebut memperoleh

nilai peningkatan EPS negatif dalam 3 tahun berturut mulai dari 2017 hingga 2019. Pada tahun 2019 nilai EPS negatif dari Bank IBK Indonesia Tbk semakin meningkat hingga mencapai sebesar Rp.42,37. Bank JTrust Indonesia Tbk juga mengalami hal yang sama bahkan hingga 3 tahun berturut-turut mengalami EPS negatif mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 namun EPS bernilai negatif pada bank tersebut berlanjut terjadi lagi di tahun 2017. Pada tahun 2017 menghasilkan nilai EPS negatif tertinggi yang diperoleh Bank JTrust Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp40. Adapun perbankan yang mengalami kerugian atau memperoleh nilai EPS negatif selama 3 tahun berturut-turut yaitu Bank of India Indonesia mulai dari tahun 2015 hingga 2017. Peningkatan kerugian yang dialami oleh Bank of India Indonesia paling tinggi terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar Rp.485. Perbankan yang mengalami kondisi kurang baik dibanding dengan bank lain yaitu Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk karena pada bank ini menghasilkan nilai EPS negatif selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada tahun 2014 BPD Banten memperoleh nilai EPS negatif sebesar Rp. 11,08. Kemudian di tahun berikutnya 2015 semakin melonjak menjadi minus Rp.30,79, hingga tahun 2019 BPD Banten masih mengalami kerugian. EPS bernilai negatif selama 6 tahun membuat BPD Banten Tbk menjadi fokus perhatian dan perlu adanya penyelidikan pada BPD Banten Tbk agar dapat memperkirakan apakah adanya kondisi *financial distress* pada perusahaan tersebut atau permasalahan lain yang menyebabkan kondisi pada bank tersebut menjadi tidak sehat hingga saat ini. Kondisi penurunan atas nilai EPS pada subsektor perbankan di tahun 2014-2019 cukup banyak. Apabila kondisi tersebut terus-menerus terjadi maka peluang terjadinya *financial distress* pada subsektor perbankan akan semakin meningkat.

Terdapat beberapa teknik menganalisis *financial distress*. Teknik-teknik dalam memperkirakan *financial distress* tersebut terdiri dari teknik analisis univariat. Penelitian yang menggunakan teknik analisis univariat yaitu terdapat pada penelitian (Beaver, 1966) dan (Nasser & Aryati, 2000). Selanjutnya, *financial distress* dapat diukur dengan teknik analisis multivariat. Penelitian yang menggunakan teknik analisis multivariat tersebut yaitu penelitian (Brahmana, 2007). Teknik analisis berikutnya yaitu teknik analisis *multiple discriminant*

analysis (MDA), teknik analisis tersebut biasanya juga digunakan sebagai alat ukur memperkirakan adanya *financial distress*. Beberapa penelitian yang sudah dilangsungkan dengan teknik MDA yaitu (Altman, 1968) & (Purbayati & Afgani, 2020). Selain itu, Teknik analisis regresi berganda dan regresi logistik termasuk juga teknik analisis data yang dapat dipakai dalam pengukuran *financial distress*. Penelitian yang menggunakan teknik regresi berganda yaitu pada penelitian (Meyer & Pifer, 1970) dan (Sinawarti & Muliani, 2017). Sedangkan, penelitian yang menggunakan teknik regresi logistik yaitu (Kristanti, dkk., 2016); (Mufidah *et al.*, 2020) dan (Sari & Sadriatwati, 2020). Teknik analisis lainnya yang dapat digunakan yaitu teknik analisis survival. Teknik analisis survival telah dilakukan oleh beberapa penelitian dalam pengukuran *financial distress* salah satunya yaitu pada penelitian (Kristanti & Tyaga, 2020). Pengukuran terhadap *financial distress* dalam sub sektor perbankan pada peneliti sebelumnya rata-rata menggunakan metode regresi logistik, regresi berganda, dan metode *multiple discriminant analysis*.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa penilaian terhadap kondisi kesehatan atas kinerja perbankan dapat diukur dengan metode *Risk-Based Bank Rating* ataupun dinamakan juga metode RGEC. Metode RGEC tersebut berkaitan dengan pengukuran *Risk Profile* perbankan, *Good Corporate Governance*, *Earnings* atau rentabilitas, serta *Capital* (permodalan). Metode RGEC ini dikeluarkan untuk menggantikan metode sebelumnya yaitu metode CAMELS (Budiman, Herwany, & Kristanti, 2017). Penilaian RGEC dalam penelitian ini memakai rasio NPL serta CKPN guna menilai resiko kredit, serta rasio LDR untuk menilai resiko likuiditasnya sebagai indikator atas *risk profile*. Selanjutnya, pengukuran terhadap *good corporate governance* pada perbankan selaras pada SE BI no.15/15/DPNP tahun 2013, tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum yaitu dengan menggunakan nilai komposit perusahaan atau hasil penilaian sendiri (*self assessment*). Rasio NIM digunakan sebagai indikator pengukuran nilai *earnings* dan untuk mengukur nilai modal menggunakan indikator rasio CAR. Adapun variabel tambahan yang digunakan yaitu *gender diversity* dan *firm age*.

Penelitian terhadap *financial distress* telah banyak dilakukan terutama pada subsektor perbankan. Adanya penelitian *financial distress* memang sangat diperlukan untuk setiap perusahaan karena dapat memperkirakan sejak awal apabila terdapat kemungkinan terjadinya *financial distress* sehingga kondisi tersebut dapat segera diatasi sebelum terjadinya kebangkrutan. Beberapa penelitian *financial distress* yang sudah banyak dilangsungkan serta memperoleh hasil yang berbeda-beda diantaranya yaitu Gebreslassie dan GrusuwmyNidU (2015); Baklouti, Gautier, dan Affes (2016); Nufus, Audina, dan Muchtar (2018); Nisa, Utami, dan Mufidah (2020); Lestari, Tripuspitorini, dan Setiawan (2020); Susanti (2020); Chrissentia dan Syarief (2018); Africa LA (2017); Shidiq dan Wibowo (2017); Yuhasril, Wahyono, Sumiyarsih, dan Dwiarti (2020); Kristanti (2020); Sadida (2018); Widhiadnyana dan Ratnadi (2019); Kristanti, Rahayu, & Huda (2016). Penelitian-penelitian tersebut dilangsungkan melalui penggunaan sejumlah variabel diantaranya adalah *Non-Performing Loan* (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Loan-Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Gender Diversity*, *Firm Age*, *Net Interest Margin* (NIM), serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dari variabel tersebut yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu masih belum mempunyai hasil yang inkonsisten.

Rasio *Non-Performing Loan* atau yang diketahui sebagai rasio terhadap resiko kredit bermasalah pada perbankan. Rasio *Non-Performing Loan* adalah satu dari sejumlah indikator yang dapat melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan pada perbankan. Nilai pada NPL dapat menunjukkan pengelolaan manajemen bank didalam mengatasi kredit macet yang dialami oleh perbankan. Semakin tinggi tingkat penilaian pada rasio ini artinya semakin buruk kualitas kredit pada perbankan tersebut sehingga dapat menimbulkan permasalahan kesulitan keuangan bagi perbankan (Harun, 2016). Kondisi suatu perbankan yang memiliki tingkat NPL tinggi menyebabkan peningkatan pengeluaran biaya semakin besar dan dapat mengakibatkan kerugian pada perbankan sehingga kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin besar (Nugroho, 2012). Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan No.20/8/PBI/2018 yaitu mengenai proporsi persentase tertinggi pada nilai NPL suatu perbankan hanya sebesar 5%.

Apabila angka yang dihasilkan perbankan terhadap nilai NPLnya diatas 5% maka akan berpengaruh pada kondisi kesehatan perbankan tersebut. Pada tahun 2017 terdapat 6 perbankan yang diprediksi terindikasi mengalami kredit macet, hingga tahun 2019 semakin meningkat jumlah perbankan yang mengalami kredit macet menjadi 8 perbankan. Semakin meningkat permasalahan kredit macet (NPL) dalam perbankan maka semakin menurun kinerja keuangan perbankan dan menjadi tidak sehat. Apabila peningkatan kredit macet ini tidak teratasi dan terus-menerus memburuk setiap tahunnya maka kondisi perbankan tersebut dapat melemah sehingga berdampak terhadap adanya kesulitan keuangan dalam bank bahkan bisa sampai mengalami kebangkrutan. Salah satu nilai NPL perbankan yang tidak sehat yaitu pada BPD Banten menunjukkan hasil nilai NPL hingga 6 tahun terakhir diatas 4%. Artinya, perbankan dapat dikatakan dalam kondisi tidak sehat ataupun bisa diprediksi terdapat kesulitan keuangan di dalamnya, dikarenakan adanya kredit macet yang meningkat setiap tahunnya dan belum teratasi dengan baik. Penelitian terdahulu terkait topik pengaruh rasio NPL dalam memperkirakan *financial distress* memperoleh hasil yang beragam. Penelitian terdahulu oleh Amalia dan Mardani (2018), Indriyani dan Nazar (2020) menemukan bahwa rasio NPL berpengaruh positif pada *financial distress*. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan dengan penelitian oleh Shidiq dan Wibowo (2017) menyatakan bahwa nilai rasio NPL pada penelitiannya tersebut berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Adapun penelitian yang dilangsungkan oleh Febriana (2019) menemukan hasil yang berbeda, memperlihatkan bahwasanya rasio NPL tidak memberikan pengaruh pada *financial distress*.

Rasio keuangan selanjutnya yang dapat digunakan terhadap pengukuran *financial distress* terutama pada subsektor perbankan yaitu rasio perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau *Loan Loss Provisions* (LLP). Rasio ini sama halnya dengan rasio NPL dapat mencerminkan resiko kredit suatu perbankan. Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dapat mengantisipasi adanya resiko kredit bermasalah dalam perbankan, dengan melakukan penyisihan atau pencadangan dana berdasarkan hasil evaluasi

perbankan terhadap pembiayaan debitur. Pembiayaan atas debitur mengalami penurunan ditunjukkan dengan bukti objektif yang dipunyai perbankan. Apabila bank tersebut mengalami penurunan nilai maka harus segera melakukan pembentukan atas dana cadangan untuk mengatasi nilai penurunan tersebut sehingga dapat menutup kerugian atas bank terhadap pembiayaan debitur (Muticara, 2017). Penurunan nilai dapat mempengaruhi secara langsung pendapatan perbankan baik dalam pendapatan bunga yang akan diterima ataupun penurunan atas laba yang diperoleh karena harus menyisihkan atau membentuk dana cadangan atas penurunan nilai tersebut guna menutup kerugian yang akan dialami (Hutabarat, 2015). Adanya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam bank dapat menjaga kestabilan keuangan pada perbankan. Namun penetapan besarnya nilai CKPN pada perbankan harus tepat jika terdapat kesalahan atas penilaian tersebut justru akan berdampak pada bank akan mengalami kerugian. Apabila pengelolaan dana cadangan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik secara terus-menerus akan mengakibatkan kemungkinan *financial distress* pada perbankan tersebut. Peningkatan atas nilai CKPN dapat dilihat dari nilai NPL yang diperoleh suatu perbankan. Apabila NPL bank tinggi maka pencadangan atas kerugian penurunan nilai juga otomatis tinggi sehingga berakibat munculnya kondisi kesulitan keuangan pada bank. Salah satu kasus perbankan dengan nilai CKPN cukup tinggi yaitu pada Bank JTrust di tahun 2014 mencapai 18,71% dan memperoleh nilai NPL juga tinggi diatas 5%, yang artinya terdapat kerugian atas penurunan nilai cukup besar sehingga bank harus membentuk pencadangan dana juga besar dan hal itu dapat mempengaruhi adanya kondisi kesulitan keuangan suatu perbankan karena bank harus mengeluarkan biaya yang lebih besar guna menutupi peningkatan penurunan nilai yang dialami. Penelitian terdahulu terkait topik pengaruh rasio CKPN dalam memperkirakan *financial distress* menemukan hasil yang beragam. Penelitian oleh Shidiq dan Wibowo (2017) menemukan hasil bahwasanya rasio CKPN berpengaruh positif pada *financial distress*. Beda dengan penelitian Africa LA (2017) yang menemukan nilai rasio keuangan CKPN pada penelitiannya tersebut tidak berpengaruh pada *financial distress*.

Selain menggunakan perhitungan terhadap resiko kredit pada perbankan dalam memperkirakan *financial distress*. Adapun penilaian pada resiko likuiditas perbankan melalui penggunaan rasio keuangan yakni rasio *Loan-Deposit Ratio* (LDR). Rasio LDR yaitu memperlihatkan perbandingan diantara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah DPK yang terhimpun. Rasio LDR berupaya mengukur kemampuan perbankan dalam membayar setiap aktivitas penarikan dana atas keinginan deposan melalui kredit yang menjadi sumber likuiditas agar dapat mengimbangi kewajiban bank yang harus ditunaikan. Apabila rasio ini bernilai tinggi maka dapat diindikasikan bahwasanya makin menurun kemampuan likuiditas bank serta sebaliknya, jika rasio ini bernilai semakin rendah maka semakin tinggi kemampuan likuiditas perbankan (Mangarifah, 2017). Tingkat rasio LDR bernilai tinggi akan mengakibatkan menurunnya kestabilan keuangan pada perbankan karena bank akan mengalami kerugian apabila jumlah dana yang terhimpun lebih banyak daripada penyaluran kredit sehingga menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas yang artinya bank tidak dapat menyalurkan kembali seluruh dana yang terhimpun maka kemungkinan adanya *financial distress* terhadap perbankan tersebut pun dapat terjadi. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 17/11/PBI/2015, nilai rasio LDR yang dapat dikatakan aman yaitu sekitar 78% dan maksimal 92%. Perbankan yang memiliki nilai LDR tinggi atau melampaui batas maksimal yang sudah diberlakukan oleh Bank Indonesia akan berpotensi mengalami masalah dalam pengelolaan dananya yang dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*. Nilai LDR yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab bank dapat mengalami kondisi kesulitan likuiditas. Salah satunya pada Bank BTPN selama periode 2014 hingga 2019 menghasilkan nilai LDR yang semakin meningkat setiap tahunnya, mulai dari 97,48% di tahun 2014 menjadi meningkat hingga 163,06% di tahun 2019. Semakin tingginya angka perolehan nilai LDR tersebut dapat menyebabkan semakin tinggi pula potensi akan terjadinya kesulitan likuiditas dalam perbankan, sehingga dapat melemahkan kinerja keuangan perbankan. Apabila terus-menerus mengalami peningkatan terhadap nilai LDR yang diperoleh maka dapat mengakibatkan munculnya kemungkinan kesulitan keuangan perbankan,

dikarenakan bank membutuhkan biaya yang besar dalam penanganan kesulitan likuiditas tersebut. Maka dari itu, perbankan harus mampu mengelola keuangannya dengan baik agar terhindar dari kondisi kesulitan keuangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Terdapat penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh rasio LDR terhadap *financial distress* memperoleh berbagai hasil. Penelitian terdahulu yang telah dilangsungkan oleh Yuhasril, Sumiyarsih, dan Dwiarti (2020) menemukan hasil bahwa rasio LDR berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hasil tersebut berbeda pada penelitian yang dilangsungkan oleh Musdholifah dan Hartono (2017) menyatakan bahwasanya rasio LDR pada penelitiannya tersebut berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sementara penelitian oleh Prianti (2018) menemukan hasil yang berbeda, memperlihatkan bahwasanya rasio LDR tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penyebab *financial distress* tidak hanya dapat diukur dengan rasio keuangan namun dapat juga menggunakan *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Effendi Muh (2009) dalam bukunya yaitu “*The Power of Good Corporate Governance*” menyebutkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sistem internal perusahaan yang berguna untuk mengendalikan dan melakukan pengelolaan apabila terjadinya resiko yang signifikan di masa yang akan datang agar terciptanya tujuan bisnis yang diinginkan baik pengendalian melalui pengamanan aset ataupun menjaga kestabilan peningkatan terhadap nilai investasi oleh pemegang saham dalam kurung waktu jangka panjang. Kualitas *corporate governance* perbankan dapat dinilai dengan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yaitu berdasarkan peringkat nilai komposit yang diperoleh, dimana hasil peringkat tersebut dapat menunjukkan kondisi kesehatan perbankan sehingga mampu memberikan penilaian kemungkinan adanya *financial distress* pada suatu perbankan. Selama periode tahun 2014 hingga 2019 terdapat beberapa perbankan yang memperoleh hasil peringkat nilai komposit kurang baik atau dengan perolehan nilai 4 yaitu pada perusahaan Bank JTrust dan BPD Banten. Hasil yang diperoleh tersebut dapat menyatakan bahwa kedua bank tidak mampu mengelola dan mengendalikan sistem internal perusahaannya dengan baik, dan dikhawatirkan di masa yang akan

datang dapat terjadi sejumlah hal yang tidak diharapkan, semacam peluang terjadinya kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan akibat pengelolaan manajemen perusahaan terus-menerus tidak membaik. Penelitian terdahulu yang telah dilangsungkan oleh Suhadi dan Kusumaningtias (2018) mendapatkan hasil bahwasanya penilaian *Good Corporate Governance (self assessment)* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Kualitas *corporate governance* perbankan tidak hanya dapat dilihat dari hasil *self assessment* namun dapat juga dilihat dari *gender diversity* dalam perbankan selama periode penelitian yaitu 2014 hingga 2019. *Gender diversity* adalah perbedaan proporsi gender diantara laki-laki dan perempuan dalam sebuah dewan, yang mana perannya bisa mempengaruhi pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan (Susanti, 2020). Peningkatan jumlah wanita dalam jajaran direksi menunjukkan pula semakin meningkatnya peran perempuan didalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Wanita memiliki kecenderungan dapat menghindari resiko lebih rendah jika dibandingkan pria (Powell dan Ansic, 1997). Sebagian besar direktur wanita tidak memiliki keberanian mengambil risiko yang lebih besar sehingga akan semakin konservatif didalam melangsungkan operasional perusahaan serta berdampak pada peluang perusahaan mengalami *financial distress* semakin kecil. *Gender diversity* dapat mengurangi adanya konflik sehingga perusahaan terkontrol dan stabil dalam mempertahankannya karena lebih menghindari adanya resiko (Adams & Funk, 2010). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *gender diversity* dalam memperkirakan *financial distress* perbankan memperoleh hasil yang beragam. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kristanti, Rahayu, dan Huda (2016) menemukan *gender diversity* berpengaruh negatif pada *financial distress*. Berbeda dengan penelitian Alrasidi dan Kristanti (2018) yang menemukan *gender diversity* tidak berpengaruh pada *financial distress*.

Umur perusahaan (*firm age*) juga dapat menunjukkan kualitas *corporate governance* perbankan. Kristanti (2019:34) dalam bukunya berjudul "*Financial Distress Teori Dan Perkembangannya Dalam Konteks Indonesia*" mengatakan bahwa makin lama perusahaan itu berdiri maka makin baik pengelolaan keuangan

dalam perusahaan tersebut. Secara teoritis, perusahaan yang baru didirikan akan lebih mudah bangkrut daripada perusahaan yang sudah berdiri sejak lama. Hal tersebut diakibatkan oleh perusahaan yang baru berdiri akan semakin susah menghadapi persaingan pasar yang ketat, yang mana perusahaan itu akan susah merebut pangsa pasar yang telah dikuasai terdahulu oleh perusahaan yang sudah lama didirikan. Manajemen perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih cepat bertindak ketika menghadapi permasalahan yang bisa menyebabkan perusahaan bangkrut sebab manajemen perusahaan yang telah lama didirikan mempunyai lebih banyak pengalaman didalam menghadapi permasalahan keuangan perusahaan daripada perusahaan yang baru berdiri. Penelitian Ramadhani dan Lukviarman (2009) menyatakan bahwasanya perusahaan yang usianya kurang dari 30 tahun mempunyai peluang *financial distress* yang lebih besar. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *firm age* dalam memperkirakan *financial distress* perbankan memperoleh hasil yang beragam. Penelitian terdahulu yang telah dilangsungkan oleh Chrissentia dan Syarief (2018) menemukan *firm age* berpengaruh negatif pada *financial distress*. Berbeda dengan penelitian Kristanti (2020) yang menemukan *firm age* tidak memberikan pengaruh bagi *financial distress*.

Rasio keuangan lainnya yang biasanya dipakai untuk memperkirakan *financial distress* pada perbankan yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dipakai untuk menilai kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan laba cukup besar maka dapat terhindar dari kesulitan keuangan (Kristanti, 2019:20). Mengukur rasio profitabilitas dapat menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM). Rasio NIM merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan nilai aset yang disalurkan sebagai kredit. Semakin besar nilai rasio NIM pada perbankan artinya semakin efisien bank tersebut mengelola asetnya untuk menghasilkan laba sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* (Kristanti, 2019). Pada periode penelitian ini terdapat bank yang memiliki nilai NIM negatif yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk artinya adanya kerugian dalam bank tersebut. Bank Panin Dubai Syariah menggunakan sistem syariah yang menjelaskan bahwa

pendapatannya tidak menghasilkan bunga melainkan hanya dari pembiayaan bagi hasil. Bank Panin Dubai Syariah mengalami kerugian cukup signifikan terjadi pada tahun 2016, dapat disimpulkan di tahun itu bank tidak mampu mengelola asetnya untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga kemungkinan terjadi kesulitan keuangan semakin besar akibat kerugian yang dihasilkan cukup besar. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh rasio NIM dalam memperkirakan *financial distress* perbankan memperoleh hasil yang beragam. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yuharsil, Sumiyarsih dan Dwiarti (2020) menemukan bahwa rasio NIM berpengaruh positif pada *financial distress*. Beda dengan penelitian Sadida (2018) yang menyatakan bahwa rasio NIM pada penelitiannya tersebut berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berbeda pula dengan penelitian oleh Febriana (2019) yang menemukan hasil bahwa rasio NIM tidak berpengaruh pada *financial distress*.

Selanjutnya, rasio keuangan yang juga turut digunakan dalam memperkirakan terjadinya *financial distress* pada perbankan yaitu *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap perbankan. Rasio CAR dapat menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menutupi penurunan asetnya atau dapat dikatakan bahwa bank mampu menanggung resiko atas kerugian setiap aktiva produktifnya dengan menggunakan equity bank yang tersedia (Ali, 2004). Tingginya nilai rasio CAR menunjukkan tingkat kesehatan bank yang baik karena bank mampu menanggung resiko kerugian yang mungkin dialami sehingga dapat mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya *financial distress* atas bank tersebut. Sebaliknya, rasio CAR bernilai rendah maka semakin berpotensi bank terdampak *financial distress* (Kristanti, 2019). Nilai minimum modal yang harus dimiliki perbankan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 adalah 14%. Nilai minimum tersebut digunakan agar bank memiliki kemampuan untuk menutupi penurunan aset yang akan terjadi dengan kecukupan modal yang dipunyai. Apabila bank tidak memiliki modal yang cukup untuk mengatasi nilai penurunan aset perbankan maka akan menimbulkan kondisi *financial distress*. Terdapat proporsi perolehan nilai CAR yang rendah dimiliki oleh BPD Banten pada tahun 2015 yaitu hanya 8.02%, dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya BPD Banten di tahun

tersebut kemungkinan mengalami kondisi *financial distress* cukup besar karena rendahnya nilai ekuitas yang dipunyai tidak mampu menutupi nilai penurunan aset perbankan. Adapun penelitian terdahulu dengan topik tentang pengaruh rasio CAR dalam memperkirakan *financial distress* perbankan memperoleh berbagai hasil. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wulandari, Musdholifa, dan Kusairi (2017) menemukan rasio CAR berpengaruh positif pada *financial distress*. Hasil tersebut nyatanya berbeda dengan penelitian oleh Amalia dan Mardani (2018) menyatakan bahwa rasio CAR pada penelitiannya tersebut berpengaruh negatif pada *financial distress*. Berbeda dengan penelitian Andari dan Wiksuana (2017) yang menemukan rasio CAR tidak berpengaruh pada *financial distress*.

Pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio NPL, CKPN, LDR, penilaian GCG (*self assessment*), *gender diversity*, *firm age*, NIM, CAR masih menemukan hasil yang belum konsisten (inkonsistensi). Berdasarkan hasil itu penulis termotivasi untuk melangsungkan analisis penelitian mendalam terhadap variabel yang telah digunakan sebelumnya dengan pembaharuan variabel dan lingkup yang berbeda. Sesuai dengan pemaparan uraian tersebut maka penulis mengambil judul “**Analisis Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital, Gender Diversity, dan Firm Age Dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2019)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan tersebut, *financial distress* dapat dijelaskan sebagai kondisi yang perlu diperhatikan untuk setiap perusahaan karena kondisi tersebut apabila diabaikan menyebabkan kebangkrutan terhadap perusahaan. *Financial Distress* adalah gambaran atas situasi kinerja keuangan oleh suatu perusahaan pada keadaan sedang tidak sehat dengan ditunjukkan oleh nilai *Earning Per Share* (EPS) yang dihasilkan yaitu memiliki nilai negatif. Pada subsektor perbankan dari tahun 2014-2019 jumlah perusahaan yang memperoleh nilai EPS negatif setiap tahunnya mengalami peningkatan dan terdapat beberapa perbankan selama tahun 2014-2019 memperoleh EPS bernilai negatif lebih dari 2 tahun

berturut-turut. Apabila penurunan kondisi kesehatan keuangan perusahaan tersebut terjadi secara terus menerus pada tahun berikutnya maka perusahaan harus mampu mencegahnya karena perusahaan akan terancam kebangkrutan dan membahayakan eksistensi perusahaannya.

Penelitian ini menggunakan metode RGEC serta variabel *gender diversity*, dan *firm age* dengan proksi variabel *Risk profile* (NPL, CKPN, LDR), GCG (nilai komposit), *gender diversity*, *firm age*, *Earnings* (NIM), *Capital* (CAR) sebagai penilaian dalam memperkirakan *financial distress*. Dari variabel yang telah digunakan tersebut masih memperoleh hasil yang inkonsisten sehingga penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan menggunakan variabel-variabel tersebut dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Terdapat sejumlah pertanyaan yang diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana NPL, CKPN, LDR, GCG, *gender diversity*, *firm age*, NIM, dan CAR pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014- 2019.
2. Apakah ada pengaruh simultan secara signifikan antara NPL, CKPN, LDR, GCG, *gender diversity*, *firm age*, NIM dan CAR terhadap *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
3. Apakah ada pengaruh NPL secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
4. Apakah ada pengaruh CKPN secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
5. Apakah ada pengaruh LDR secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

6. Apakah ada pengaruh *good corporate governance* (nilai komposit) secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
7. Apakah ada pengaruh *gender diversity* secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
8. Apakah ada pengaruh *firm age* secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
9. Apakah ada pengaruh NIM secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
10. Apakah ada pengaruh CAR secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana rasio keuangan NPL, CKPN, LDR, GCG, *gender diversity*, *firm age*, NIM, dan CAR pada perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014- 2019.
2. Untuk memahami pengaruh rasio NPL, CKPN, LDR, GCG, *gender diversity*, *firm age*, NIM, dan CAR secara simultan terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
3. Untuk memahami pengaruh rasio NPL secara parsial pada kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
4. Untuk memahami pengaruh rasio CKPN secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

5. Untuk memahami pengaruh rasio LDR secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
6. Untuk memahami pengaruh *good corporate governance* (nilai komposit) secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
7. Untuk memahami pengaruh *gender diversity* secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
8. Untuk memahami pengaruh *firm age* secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
9. Untuk memahami pengaruh rasio NIM secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
10. Untuk memahami pengaruh rasio CAR secara parsial terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini bisa memberi kontribusi kepada beberapa pihak yang berkepentingan dengan melihat dari kedua aspek, yakni:

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini akan menemukan hasil, dimana hasil tersebut dapat dijadikan acuan ataupun sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik dan kajian serupa sehingga membantu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai hal berkaitan dengan *financial distress* ataupun variabel-variabel yang digunakan sebagai pembanding dan dasar teori bagi penelitian berikutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Adanya penelitian ini dapat membawa manfaat bagi sejumlah pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas pengambilan keputusan sejak dini (*early warning*) sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan apabila adanya kemungkinan terjadi *financial distress* pada perusahaan tersebut.
2. Bagi investor, penelitian ini bisa memperlihatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pada perusahaan sehingga investor lebih memperhatikan keputusan atas investasinya yang akan dilakukan serta dapat mengidentifikasi pengaruh-pengaruh yang ada atas terjadinya *financial distress* dalam perusahaan tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki 5 bab penulisan yang saling berhubungan antara lain seperti dibawah ini.

a) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara lengkap gambaran umum dari objek penelitian yang tengah dibahas, melalui penjabaran latar belakang dan fenomena atau masalah, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang, dilanjutkan dengan penjabaran tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan secara garis besar.

b) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan teori-teori yang berhubungan dengan *leverage*, likuiditas, aktivitas, ukuran perusahaan, biaya agensi manajerial dan inflasi. Bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian, perancangan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis di akhir bab.

c) **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi penjelasan mengenai jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data serta teknik analisis data.

d) **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis penelitian dan pembahasan data yang sudah diuji tentang pengaruh variabel secara maupun secara parsial.

e) **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah serta saran penelitian